

100

1998

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-22-2001 BY 60322 UCBAW

SECRET

- [illegible]

7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pembinaan Pemboran dan Pemakaian Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1986 Nomor 180) ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1987 Nomor 87) ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur pada Badan Usaha Non Badan Usaha Milik Daerah Tahun 1988 Nomor 103) .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG SEWA ALAT PENDUGAAN DAN ALAT-ALAT PEMBORAN AIR BAWAH TANAH .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- f. Alat Pendugaan Air Bawah Tanah adalah peralatan dengan aliran kerja listrik yang dapat mengukur tahanan jenis struktur bangunan guna menduga kedalaman air bawah tanah ;
- g. Alat-alat Pemboran Air Bawah Tanah adalah peralatan untuk konstruksi yang dikerjakan dengan mesin atau tenaga ;

100

- (3) Waktu kerja dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang apabila terdapat hambatan akibat gangguan di lokasi kerja atau gangguan alamiah pada alat pemboran air bawah tanah yang dibuktikan dengan Buku laporan pekerjaan pemboran yang ditanda tangani bersama oleh satuan tugas dengan penyewa ;
- (4) Waktu kerja untuk setiap hari ditetapkan maksimum 8 jam termasuk 1 jam untuk istirahat dan pemeliharaan alat ;
- (5) Alat pendugaan air bawah tanah dan alat-alat pemboran air bawah tanah hanya boleh dioperasikan oleh Satuan Tugas ;

B A B IV

SEWA ALAT PENDUGAAN AIR BAWAH TANAH DAN ALAT-ALAT PEMBORAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 4

- (1) Penyewa diharuskan membayar sewa alat pendugaan air bawah tanah dan sewa alat-alat pemboran air bawah tanah ;
- (2) Besarnya sewa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Alat pendugaan air bawah tanah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per titik ukur ;
 - b. Alat-alat pemboran air bawah tanah Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) per jam efektif ;
- (3) Jika alat pendugaan air bawah tanah dan alat-alat pemboran air bawah tanah dipakai untuk kegiatan sosial, maka penyewa hanya dikenakan pembayaran sebagai berikut :
 - a. 50 % (lima puluh persen) dari besarnya sewa untuk Badan Sosial dengan biaya sendiri ;
 - b. 100 % (seratus persen) dari besarnya sewa untuk Badan Sosial yang bekerjasama dengan dana Proyek Pemerintah ;
- (4) Penyewa hari dapat menggunakan alat pendugaan air bawah tanah dan alat-alat pemboran air bawah tanah, apabila telah membayar 50% (lima puluh persen) dari besarnya sewa yang ditetapkan dalam kontrak perjanjian ;
- (5) Kelebihan atau kekurangan pembayaran akan diperhitungkan kemudian setelah selesai penyewaan.

B A B V

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 5

- (1) Pemungutan sewa alat pendugaan air bawah tanah dan alat-alat pemboran air bawah tanah dilakukan oleh juru pungut yang ditunjuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas ;
- (2) Pemungutan dilakukan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Dinas ;
- (3) Bentuk dan warna formulir pungutan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah ;
- (4) Hasil pungutan dimaksud pada ayat (1) pasal ini diseter selang satu bulan ke Kas Daerah ;
- (5) Kepada aparat pemungut Dinas dan Satuan Tugas diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan.

B A B VI

KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Penyewa wajib mentaati ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Surat perjanjian sewa ;
- (2) Penyewa berkewajiban memelihara peralatan yang dipakai dengan sebaik-baiknya dan setelah selesai perjanjian sewa, penyewa wajib menyerahkan kembali dalam keadaan lengkap dan baik ;
- (3) Segala kerusakan yang timbul selama perjanjian sewa berlangsung ditanggung oleh penyewa ;
- (4) Apabila alat-alat pendugaan air bawah tanah dan alat-alat pemboran air bawah tanah tidak digunakan selama perjanjian sewa berlangsung akibat kelalaian penyewa wajib membayar sewa sesuai surat perjanjian yang telah disepakati ;
- (5) Biaya transportasi pergi pulang alat pendugaan air bawah tanah dan alat-alat pemboran air bawah tanah ditanggung oleh penyewa.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud pada pasal 4 dan pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan maksimum selama 6 (enam bulan) atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B III

PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagai mana dimaksud pada pasal 7 dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang Pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
 - f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

g. Mendatangkan

12

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

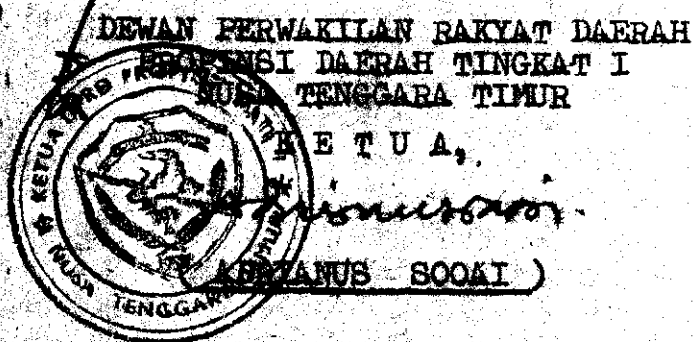
B A B X

KETENTUAN PENUTUP

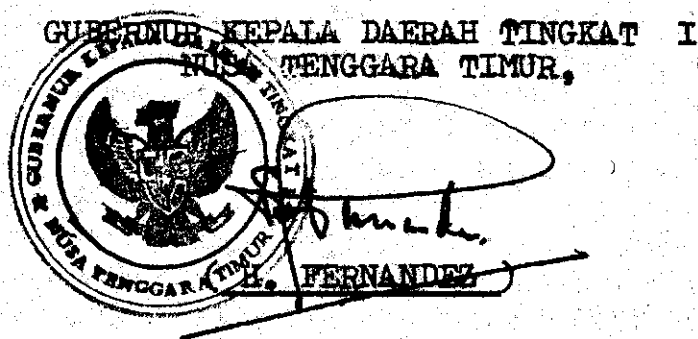
Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut "PERATURAN SEWA ALAT PENBUGAAN DAN ALAT-ALAT PEMBORAN AIR BAWAH TANAH".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 5 April 1989.



Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan tanggal
.....
.....
Nomor



Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Nusa
Tenggara Timur Nomor
Tanggal Seri..... Nomor.....
.....

Sekretaris Wilayah/Daerah,

(Drs. SOEWIGNJO)
NIP : 010034997

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 1989

TENTANG
SEWA ALAT PENDUGGAAN DAN ALAT - ALAT PEMBORAN
AIR BAWAH TANAH

I. PENJELASAN UMUM :

1. Berdasarkan Berita Acara Nomor 807/MEKES/XII/1987 tanggal 14 Desember 1987 Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Kesehatan, telah menyerahkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Proyek PAB PL Bantuan UNDP/WHO (Project INOCWS 005 NIT).
2. Dalam penyerahan Proyek tersebut termasuk juga satu perangkat alat pendugaan air bawah tanah dan satu unit alat-alat pembo-
ran air bawah tanah.
3. Dengan adanya penyerahan Proyek tersebut maka beralih pula -
tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengawasannya.
4. Sementara itu dalam rangka mengekstensifkan sumber-sumber Pen-
dapatan Asli Daerah untuk menunjang pembangunan di Daerah ter-
utama dalam melaksanakan fungsi pelayanan sosial antara lain
pengadaan air bersih dan sanitasi yang sangat dibutuhkan oleh
masyarakat, maka Pemerintah merasa perlu memanfaatkan alat -
pendugaan dan alat-alat pembo-
ran air bawah tanah dimaksud
dengan menyewakan kepada pihak-pihak yang ingin menggunakan -
nya dengan memperhatikan ANDAL.
5. Sehubungan dengan itu, untuk membiayai pengoperasian dan pem-
eliharaan peralatan-peralatan tersebut, maka dirasa perlu un-
tuk mengatur penyewaannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Huruf a s/d f : Cukup jelas.

Huruf g : Peralatan yang tergabung dalam unit pembo-
ran air bawah tanah adalah sebagai berikut :

- Hydreq, yaitu : mesin bor yang dapat digu-
~~kan~~ untuk pembo-
ran sampai kedalaman 300 me-
ter. Mesin tersebut dapat dioperasikan
metode sirkulasi air, sirkulasi udara dan
hamar.

- Holman Compressor, yaitu :

1. Menunjang hydreq untuk methode pembo-
ran sirkulasi udara dan hamar ;
2. Melaksanakan pencucian sumur ;
3. Melaksanakan pumping test system tekanan
udara.

- Submersible

A

- Submersible Turbine Pump, yaitu :
2 (dua) buah fungsi melaksanakan test.
- Generator 2 (dua) buah, yaitu : Fungsi :
 1. Sebagai pembangkit/untuk mengoperasikan submersible Pump.
 2. Memanjang mesin las untuk konstruksi sumur dengan pipa baja.
- Mesin Las 2 (dua) buah, yaitu : Fungsi las untuk konstruksi sumur dengan pipa baja.
- Toyota Landcruiser, yaitu : Fungsi :
 1. Mobilisasi Satgas
 2. Mobilisasi Compressor dan generator
- Toyota Dina, yaitu : Fungsi :
 1. Transport air siram
 2. Mobilisasi kelengkapan pemboran

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) s/d (2) : cukup jelas.

Ayat (3) : Gangguan yang dimaksud umpamanya yang diakibatkan oleh cuaca (hujan) dan gangguan teknis (terjepitnya alat/mata bor pada batuan di lokasi pemboran).

Ayat (4) s/d (5) : cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) : cukup jelas.

Ayat (2) : a. Yang dimaksud dengan jam efektif adalah jam kerja tidak termasuk waktu istirahat.
b. Tarif yang tersebut pada ayat (2) sudah termasuk honor/upah dan uang makan dari Satuan Tugas.

Ayat (3)

Ayat (3)

Khusus Badan sosial IKMD, yang ditunjuk partisipasi aktif masyarakat, dapat menggunakan peralatan tersebut tanpa dikenakan sewa (partisipasi aktif IKMD) sebagai pengganti biaya 50 % (lima puluh persen), dan biaya operasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Ayat (4) s/d (5)

: cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) dan (2)

: cukup jelas.

Ayat (3)

: Kerusakan yang ditanggung oleh penyewa adalah kerusakan ringan dan kerusakan berat akibat kebendaan/kelalaian dari pihak penyewa.

Ayat (4)

: cukup jelas

Ayat (5)

: Biaya transportasi yang dimaksud adalah biaya bahan bakar minyak serta pelumas dan pengangkutan alat.

Pasal 7

Terkhadap Badan Sosial tidak ditentukan ketentuan Pidana.

Pasal 8

s/d

Pasal 10

cukup jelas.